PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA ANTARA BANK DENGAN KELOMPOK USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA SIGERONGAN KECAMATAN LINGSAR.

REZA IRAWAN

D1A 008.047

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) antara Bank dengan kelompok Usaha Mikro, Kecil danMenengah di Desa Sigerongan dan hambatan apabila terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut serta bentuk penyelesaian permasalahan tersebut. Dengan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap pengalaman yang terjadi dalam masyarakat yang berfungsi untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah masalah angsuran penyetoran yang tidak dapat dilaksanakan oleh nasabah. Apabila terjadi permasalahan akan di selesaikan secara kekeluargaan, apabila tidak dapat di selesaikan maka pihak bank akan melakukan penyitaan barang jaminan.

Kata kunci : pelaksanaan perjanjian Kredit Modal Kerja antara Bank dengan kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar.

ABSTRACT

The main purpose of this reaserch to know about the procedure of the arrangement capital credit of work (CCW) between Bank and micro group company, small and medium in sigerongan village and problem when have trouble on the arragment and make the solution on problem. The purpose of these reaserch, for how to know what the problem in person got it, so the empiric low method using for reaserched whom person experience. Especially about ansurance to consumen case. In the arrangement capital credit of work there are some problem, it possible finished by relationship role, but by relationship role the problem didn’t have finish, bank keep the consumen’s guarantee.

Key words : the arrangement capital credit of work between bank and micro group company small and medium in sigerongan village of lingsar district.

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Untuk mengurangi tingkat pengangguran akibat PHK, peranan pengusaha kecil menengah sangat dibutuhkan.Sebab dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Dalam memenuhi kredit bagi pengusaha kecil menengah, bank pemerintah maupun bank swasta berusaha memberikan kredit modal kerja yang disesuaikan dengan kelayakan usaha serta prospek ke depan mengenai usaha tersebut sehingga untuk mendapatkan bantuan kredit modal kerja yang diinginkan oleh calon debitur tidaklah sulit melainkan dapat segera terwujud secara nyata.Di dalam pengembangan UMKM bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi pihak UMKM itu sendiri harus dapat berperan aktif bersama-sama dengan pemerintah.

Kredit khusus yang difasilitasikan oleh pemerintah sudah ada sejak orde baru, yang diawali dengan dua skema kredit dari Bank Indonesia yang sangat terkenal di era 1970-an, yakni KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dan KIK (Kredit Investasi Kecil). Setelah diberlakukan nya UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI, program-program kredit dialihkan ke lembaga khusus yakni PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM).

Selain dari bank komersial, UMKM juga mendapatkan kredit dari lembaga-lembaga nonbank atau keuangan mikro yang saat ini sudah cukup banyak di antaranya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), LembagaDana KreditPedesaan (LDKP), Baitul Mal Wattanwil (BMT), LembagaSwadaya Masyarakat (LSM), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga termasuk dalam kelompok ini.Selain Bank dan LKM, BUMN (nonbank) seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) danPertamina, juga memberikan kredit kepada UMKM. Dalam memberikan pinjaman, pihak bank melakukan perjanjian dengan UMKM yang disebut dengan perjanjian kredit.Tetapi dalam hal pinjaman modal dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya kadangkala sulit diperoleh oleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi oleh pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal ini sebagai penerima kredit tidak selalu lancar dalam pengembaliankredit yang diberikan oleh debitur dalam hal ini bank. Banyak terjadi kasus terhambatnya pengembalian kredit seperti penunggakan bahkan kemacetan pembayaran angsuran kredit.

Oleh sebab itu berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK), maka penulis ingin mengkaji lebih jauh yakni dengan melakukan penelitian tentang pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja sesuai masalah yang terbagi atas beberapa bab sesuai dengan judul yaitu**“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) antara Bank dengan Kelompok Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar”.**

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, antara lain dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) antara Bank dengan kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di DesaSigeronganKecamatanLingsar?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian masalah apabila terjadi kredit macet ?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK)antara Bank dengan kelompok UMKM di DesaSigerongan.
2. Untuk dapat mengetahui hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian masalah apabila terjadi kredit macet.
4. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi
2. Memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya.
3. Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait dimasa yang akan datang.
4. Manfaat Teoritis
5. Bank

Dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak bank dalam usaha meningkatkan pelayanan supaya lebih memuaskan nasabah dalam melaksanakan pinjaman kredit.

1. Masyarakat

Sebagai bahan informasi dan pengetahuan tata cara pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dan pengetahuan tentang hukum yang mengatur tentang pinjaman kredit.

1. **Metode Pendekatan**

Metodepenelitian yang digunakan adalah metode penelitian hokum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap pengalaman yang terjadi dalam masyarakat yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian empiris ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.

Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan penulis adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi melalui wawancara dan hasil-hasil yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Sedangkan untuk mendapatkan data yang diperlukan, alat pengumpulan data yang digunakan antara lain Metode kuesioner yaitu dengan memberikan suatu daftar pertanyaan yang telah dibuat dan ditentukan urutan serta formatnya oleh peneliti kepada responden dan metode wawancara metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada pihak yang akan diteliti.

Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan, maka selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa. Pengolahan dan analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriftif kualitatif yaitu analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

**PEMBAHASAN**

1. **Pelaksanaan Kredit Modal Kerja (KMK) antara Bank dengan kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Bentuk perjanjian kredit adalah tertulis dan sudah ditentukan oleh pihak Bank dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat serta tertuang dalam bentuk formulir. Bentuk atau substansi perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 berisi Jenis Kredit, Tujuan Penggunaan Kredit, Jangka Waktu Kredit dan Sistem Pembayaran Kredit;
2. Pasal 2 berisi Jenis Jaminan;
3. Pasal 3 berisiBunga, Denda, Provisi, Administrasi Bea MateraiKredit;
4. Pasal 4 berisi Kuasa, PernyataandanJaminansertaKewajibanDebitur;
5. Pasal 5 berisi Pelunasan Kredit sebelum jatuh waktu dan Ketentuan Khusus;
6. Pasal 6 berisi Hak Bank dalam rangka Pengamanan dan Penyesuaian Kredit;
7. Pasal 7 berisi Asuransi
8. Pasal 8 berisi Domisili

Berdasarkan hasil penelitian pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lombok Barat (PD.BPR-LOBAR), maka proses pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:[[1]](#footnote-2)

1. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja secara tertulis kepada pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR). Calon debitur atau nasabah Kredit Modal Kerja mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KMK yang sudah disediakan oleh pihak bank, kemudian ditandatangani oleh debitur. Calon debitur Kredit Modal Kerja (KMK) diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) oleh pihak bank.

Syarat-syarat dalam pengajuan permohonan KMK adalah sebagai berikut:

1. FotokopiKartuTandaPenduduk (KTP) suami, istri atau avails lainnya yang masih berlaku
2. FotokopiKartuKeluarga (KK)
3. Surat Keterangan Usaha
4. FotokopiJaminan (BPKB, Sertifikat dan SPPT)
5. Pas Fotosuami, istriatau avails lainnya
6. Tahap Verifikasi Berkas

Pihak Bank mencocokkan berkas calon debitur apakah sudah lengkap atau belum yang meliputi: Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami-Istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU), fotokopi jaminan dan pas foto suami istri. Setelah itu pada tahap selanjutnya melihat hasil *track record* calon debitur pada sistem Bank Iindonesia yakni dengan menggunakan data SID (Sistem Informasi Nasabah), hal ini dilakukan untuk persyaratan utama program Kredit Modal Kerja (KMK) pada calon debitur yang sebelumnya sama sekali belum pernah punya riwayat pinjaman Bank atau belum mengenal Bank (Tidak mempunyai tabungan, tidak mempunyai pinjaman dll) dikecualikan pada calon debitur yang mempunyai kredit sepeda motor.

1. Tahap Analisis Kredit atau Tahap Pemeriksaan

Menurut arahan Bank Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan ketentuan-ketentuan :

1. Bentuk, format dankedalamananalisiskreditditetapkanoleh pihak bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
2. Survei ke tempat nasabah dengan melihat laporan BI Checking, menanyakan kepada tetangga kanan kiri tentang karakter calon debitur jika nasabah baru, tapi jika nasabah lama dilihat dari *track record* pembayaran selama ini apakah tertib membayar ataukah terlambat yang mengakibatkan kredit macet pada Bank.
3. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit.
4. Analisis kredit harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C perkreditan dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit berdasarkan pada hasilusaha yang dilakukan calon debitur serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.

Prinsip 5C perkreditan yang di maksud adalah sebagai berikut:[[2]](#footnote-3)

1. *Character* (watak)
2. *Capacity* (kemampuan)
3. *Capital* (modal)
4. *Condition of Economy* (prospek usaha/kondisi ekonomi)
5. *Collateral* (jaminan)
6. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Padatahapini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

1. Penyelesaian Administrasi

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit telah dilengkapi dengan pelaksanaan pembuatan perjanjian kredit maka calon debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian*Teller* Bank Perkreditan Rakyat Cabang Narmada.

1. Penandatanganan Perjanjian Kredit.

Berkas atau kelengkapan pencairan yaitu Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan Kredit Modal Kerja (KMK), *Customer Service KMK* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) telah ditandatangani oleh calon debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service KMK* meminta calon debitur untuk membaca, memahami dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang tersebut, selanjutnya diserahkan pada Kepala Unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Narmada untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service KMK* mencocokkan tandatangan dengan tandatangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Narmada untuk melakukan pengaktifan rekening pinjaman/simpanan.

1. Pencairan

Pembayaran pencairan dana Kredit Modal Kerja (KMK) kepada debitur dilakukan oleh *Teller* berdasarkan kwitansi pinjaman dan biaya-biaya yang diterima dari Kepala Unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Narmada dengan terlebih dahulu meneliti kebenaran dan kejelasan kwitansi tersebut. *Teller* juga akan meminta calon debitur suami istri untuk menghadap dihadapan *Teller* untuk dijelaskan sekali lagi tentang para pihak yang meminjam (dibuktikan dengan dimintanya KTP oleh*Teller*), jumlah pinjaman, jangka waktu, angsuran, jumlah potongan dan sisauang yang diterima oleh calon debitur.

1. Pembinaan dan Pengawasan

Selama perjanjian kredit berlangsung, Bank bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) berhak melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung atas penggunaan kredit dan atau jalannya usaha debitur, dengan cara memeriksa administrasi, pembukuan atau lainnya, serta untuk itu debitur wajib memberikan bantuan sepenuhnya dalam pelaksanaan pengawasan dimaksud:

1. Bank dapat melaksanakan sendiri dan atau bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI);
2. Bank dapat menguasakan kepada suatu biro konsultan atau pihak lain yang di tunjuk dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur.
3. **Hambatan yang dihadapi oleh kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank**

Hambatan dalam pelaksanaan kredit modal kerja timbul pada saat pelunasan atau penyetoran pinjaman yang terkadang tidak mampu dilaksanakan oleh nasabah tersebut.Berikut ini beberapa respoden yang penulis wawancarai yang memiliki kesulitan dalam melunasi atau melakukan penyetoran pinjaman.

Tabel

Hambatan dalam pencairan kredit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Pencairan Kredit | Jumlah | Persentase |
| 1 | Ada | 1 | 8% |
| 2 | Tidak Ada | 11 | 92% |
| Jumlah | | 12 | 100% |

Keterangan:

Berdasarkan tabel di atas pada tahap pencairan modal pinjaman hanya 8% atau satu orang yang memiliki hambatan.Hal ini disebabkan karena modal yang direncanakan di pinjam tidak dapat diberikan atau di kabulkan sepenuhnya oleh Bank.

TABEL V Jumlah pinjaman modal terakhir yang diberikanoleh Bank

Tabel

Jumlah pinjaman modal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jumlah Pinjaman | Jumlah | Persentase |
| 1 | 10-25 Juta | 5 | 42% |
| 2 | 26-40 Juta | 3 | 25% |
| 3 | 41-60 Juta | 1 | 8% |
| 4 | 61-70 Juta | 1 | 8% |
| 5 | 71-80 Juta | - | - |
| 6 | 81-100 Juta | 2 | 17% |
| Jumlah | | 12 | 100% |

Keterangan:

Dari tabel di atas, jumlah pinjaman paling banyak yang diberikan oleh Bank adalah Rp 10.000.000,00-Rp 25.000.000,00 dengan persentase 42% yaitu 5 orang.

TABEL VI Tujuan pinjaman modal

Tabel

Tujuan pinjaman modal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kepentingan | Jumlah | Persentase |
| 1 | Mendirikan Usaha | 3 | 25% |
| 2 | Mengembangkan Usaha | 9 | 75% |
| Jumlah | | 12 | 100% |

Keterangan:

Dari tabel di atas, sebanyak 75% atau 9 orang mempergunakan pinjaman modal yang diberikan oleh Bank untuk pengembangan usahanya.

TABEL VII Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Modal Kerja

Tabel

Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Hambatan | Jumlah | Persentase |
| 1 | Tahappenyetoran/angsuran | 10 | 67% |
| 2 | Tahap pelunasan | 2 | 13% |
| Jumlah | | 12 | 100% |

Keterangan:

Dari tabel di atas, hambatan nasabah yang paling banyak dirasakan yaitu pada tahap penyetoran/angsuran pinjaman dengan persentase 67% yaitu 10 orang.

TABEL VIII Faktor penyebab kredit macet

Tabel

Penyebab kredit macet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Penyebab Macet | Jumlah | Persentase |
| 1 | Rugi | 9 | 82% |
| 2 | Disalahgunakan | 1 |  |
| 2 | Bangkrut | 2 | 18% |
| Jumlah | | 12 | 100% |

Keterangan:

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 82% atau 9 orang mengalami kerugian dalam usahanya yang menyebabkan para nasabah tersebut tidak dapat mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bank sehingga menyebabkan kredit macet.

Dari hasil wawancara, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Kredit Modal Kerja (KMK) adalah nasabah tidak memilki jaminan serta terjadinya kredit macet disebabkan pihak nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank.

Jaminan atau agunan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Unsur-unsurjaminanatauagunanadalah,yaitu:

1. Jaminan tambahan;
2. Diserahkanolehdebiturkepada bank;
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Jaminan atau agunan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan). Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accesoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank.Perjanjian accesoir merupakan perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.[[3]](#footnote-4)

1. **Bentuk Penyelesaian masalah apabila terjadi kredit macet**

TABEL IX Bentuk penyelesaian masalah apabila terjadi kredit macet

Tabel

Bentuk penyelesaian kredit macet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Bentuk Penyelesaian | Jumlah | Persentase |
| 1 | Kekeluargaan | 10 | 82% |
| 2 | Penyitaan | 2 | 18% |
| Jumlah | | 12 | 100% |

Keterangan:

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 82% permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Modal Kerja diselesaikan secara kekeluargaan dan hanya 18% atau 2 nasabah yang dilakukan penyitaan barang agunan/barang jaminan.

Restrukturisasi kredit adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam [perbankan](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank), yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap [debitur](http://id.wikipedia.org/wiki/Debitur) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain melalui:[[4]](#footnote-5)

1. penurunan [suku bunga](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga);
2. perpanjangan [jangka waktu kredit](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jangka_waktu_kredit&action=edit&redlink=1);
3. pengurangan tunggakan bunga [kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit);
4. pengurangan tunggakan pokok [kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit);
5. penambahan fasilitas [kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit);
6. konversi[kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit" \o "Kredit) menjadi [penyertaan modal sementara](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyertaan_modal_sementara&action=edit&redlink=1).

Dalam [perbankan](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank), Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap [debitur](http://id.wikipedia.org/wiki/Debitur) yang memenuhi criteria sebagai berikut:

1. [debitur](http://id.wikipedia.org/wiki/Debitur) mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga [kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit); dan
2. [debitur](http://id.wikipedia.org/wiki/Debitur) memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah [kredit](http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit) direstrukturisasi.

Pengertian Restrukturisai dalam arti luas (menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI), mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya.

Restrukturisasi Kredit menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat kredit belum termasuk kriteria *Non Performing Loan*. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembalisehat.Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa debitur masih mempunyai prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kreditnya direstrukturisasi.

Dasar Hukum Pelaksanaan Program Restrukturisasi Kredit:

Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan uu no.10 tahun 1998 PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan SE BI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Kualitas Aktiva Produktif PBI no.2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang perubahan Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No.31/150/Kep/Dir tanggal 12 Nopemer 1998 tentang Restrukturisasi Kredit SE BI no.7/190/DPNP/IDPnP tanggal 26 April 2005, dan SE BI no.7/319/DPNP/IDPnP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit PP no.14 tahun 2005 yang diubah dengan PP no.3 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara/Daerah. Bank harus memperhatikan ketentuan tentang kriteria apa saja yang perlu mendapat perhatian dalam restrukturisasi kredit didasarkan ketentuan dan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditentukan. Selain itu, dalam melakukan restrukturisasi, Bank wajib mengikuti Standar Akuntansi Keuangan dan PAPI (PSAK 31 dan 54, PSAK 50/55, PAPI revisi 2001).

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan perjanjian Kredit Modal Kerja antara Bank dengan kelompok Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di DesaSigerongan**

Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan Kredit
2. Tahap Verifikasi Berkas
3. Tahap Analisis Kredit atau Tahap Pemeriksaan
4. Tahap Pemberian Putusan Kredit
5. Penyelesaian Administrasi
6. Penandatanganan Perjanjian Kredit.
7. Pencairan
8. Pembinaan dan Pengawasan

Selama perjanjian kredit berlangsung, Bank bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) berhak melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung atas penggunaan kredit dan atau jalannya usaha debitur, dengan cara memeriksa administrasi, pembukuan atau lainnya, serta untuk itu debitur wajib memberikan bantuan sepenuhnya dalam pelaksanaan pengawasan dimaksud:

1. Bank dapat melaksanakan sendiri dan atau bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI);
2. Bank dapat menguasakan kepada suatu biro konsultan atau pihak lain yang di tunjuk dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur.
3. **Hambatan yang dihadapi oleh kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank**

Hal yang menjadi hambatan atau kesulitan pada pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja adalah masalah penyetoran atau pelunasan yang terkadang tidak mampu dilaksanakan oleh nasabah.Ini disebabkan karena usaha dari nasabah tersebut macet, mengalami kerugian dan bangkrut.serta jaminan yang diberikan oleh nasabah pindah tangan atau digadaikan.

1. **Bentuk penyelesaian masalah apabila terjadi kredit macet**

Apabila pihak nasabah atau debitur mengalami kredit macet atau tidak dapat membayar setoran pinjaman dalam satu kali, pihak Bank dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan memberikan peringatan dan jalan keluar secara kekeluargaan yaitu dengan menambah jangka waktu pelunasan akan tetapi apabila dalam jangka waktu yang diberikan nasabah belum juga bisa melunasi pinjamannya maka dari pihak bank akan melakukan penyitaan barang jaminan atau agunan dari nasabah. Akan tetapi apabila usaha dari nasabah tersebut masih berjalan maka pihak bank akan melakukan penjadwalan ulang kredit atau restrukturisasi kredit. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank.Restrukturisasi kredit bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat. Restrukturisasi kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terjadi pada saat nasabah sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya yaitu melakukan angsuran penyetoran sejumlah yang ditentukan oleh Bank. Apabila terjadi hal seperti itu, maka pihak Bank dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan memberikan perpanjangan jangka waktu penyetoran angsuran serta menanyakan kepada nasabah kesanggupan jumlah angsuran yang akan diberikan kepada Bank.

1. **Saran**

Sebagai bagian akhir dari penulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga pemerintahan dalam hal ini lembaga perbankan, dapat memberikan modal lebih banyak kepada pemilik ataupun kelompok Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga dapat menjalankan usahanya dengan lebih maju.
2. Pihak Bank seharusnya tidak mempersulit nasabah dalam hal ini pihak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan pinjaman modal sehingga pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat terus menjalankan usahanya dan tidak terkendala dengan modal.
3. Pihak Bank tidak memberikan persyaratan yang memberatkan pihak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal agunan dan jaminan.
4. Pihak nasabah dalam hal ini pemilik Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah tidak menyalahgunakan kredit yang telah diterima dari bank.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Salim HS.2007. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Edisi 1-2. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada**

**Salim HS., S.H., M.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Edisi 1,-3. (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007)**

**WawancaradenganBapakArpanDertamuliana, selakubagian perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Narmada, Rabu 17 Juli 2013. Di Kantor Bank Perkreditan Rakyat cabang Narmada**

**Wikipedia bhs Indonesia, *RestrukturisasiKredit Perbankan*, 17 Juli 2013.**

1. WawancaradenganBapakArpanDertamuliana, selakubagian perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cabang Narmada, Rabu 17 Juli 2013.Di Kantor Bank Perkreditan Rakyat cabang Narmada. [↑](#footnote-ref-2)
2. Salim HS, *op.cit*., hal 113 [↑](#footnote-ref-3)
3. Salim HS., S.H., M.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.Edisi 1,-3. (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007) [↑](#footnote-ref-4)
4. Wikipedia bhsIndonesia 17 Juli 2013 [↑](#footnote-ref-5)